



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : T-AK.01.00/6431/2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Sifat : Segera

Lampiran : Lima Halaman dan Satu Eksemplar

Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024

Yth. Pj. Gubernur Sumatera Selatan

di

Palembang

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Dalam mempercepat pelaksanaan SPBE, pengawasan kearsipan juga diperlukan untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

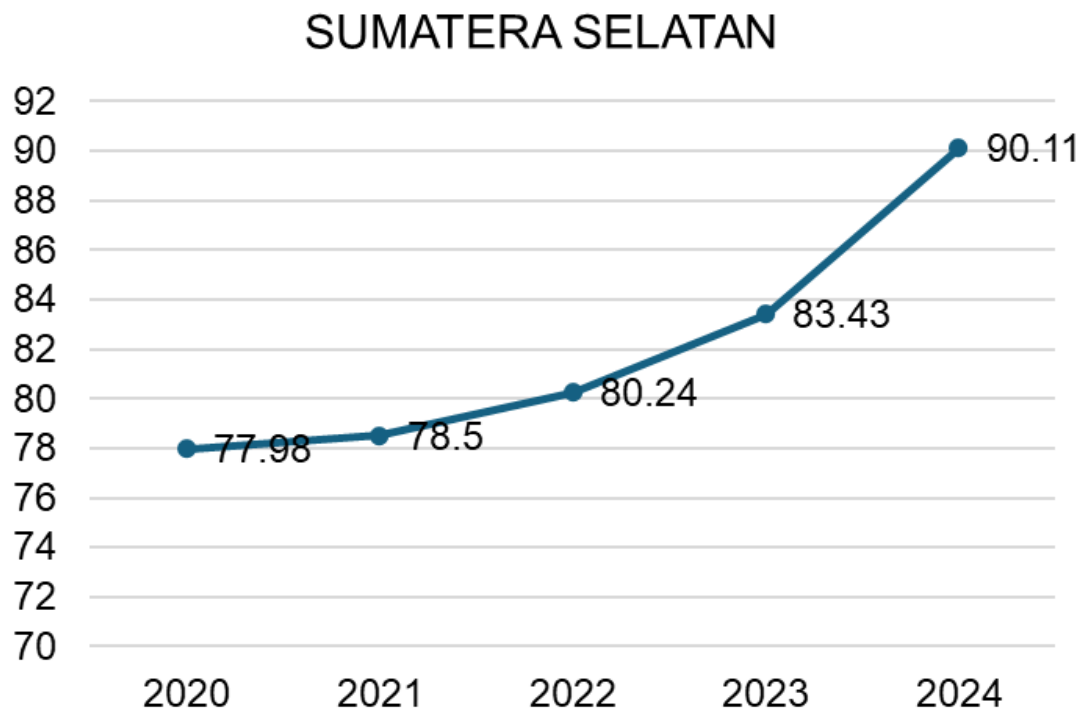
Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024.

Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **90,11 (sembilan puluh koma satu satu)** atau kategori **“AA (Sangat Memuaskan)”** dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2024	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	91,23	60%	54,74
Internal	88,43	40%	35,37
Nilai Akumulasi			90,11

Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **84,12 (delapan puluh empat koma satu dua)** dengan kategori **"A (Memuaskan)"**.

Dalam kurun waktu RPJMN 2020-2024, kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik. Sejak tahun 2021 kinerja penyelenggaraan kearsipan diukur dari akumulasi capaian kinerja berdasarkan hasil Audit Eksternal dengan bobot 60% dan Audit Internal 40%. Pada tahun 2024, sasaran pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan adalah produk kinerja dan *outcome* yang dihasilkan. Adapun gambaran kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Provinsi Sumatera selatan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan eksternal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Eksekutif dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap seluruh kabupaten/kota, semoga pada tahun mendatang dapat melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap seluruh kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan secara terus menerus dan mendorong pengawasan kearsipan internal pada seluruh perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota.

Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan dapat mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Atas perhatian Bapak Pj. Gubernur Sumatera Selatan, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,

\$_{ttd}\$

Imam Gunarto

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
5. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Lampiran I Surat

Nomor : T-AK.01.00/6431/2024

Tanggal : 30 Desember 2024

**RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL TAHUN 2024
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. Kinerja yang perlu dipertahankan adalah:

1. Sebagian besar kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan;
2. Koordinasi dalam rangka pembinaan kearsipan termasuk pengawasan kearsipan telah dilaksanakan kepada perangkat daerah dan unit kearsipan jenjang berikutnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta kepada Kabupaten/kota sewilayah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis sampai dengan pemberkasan arsip, penandatanganan dari BSSN, termasuk seluruh audit TIK;
4. Pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang telah dilaksanakan dengan baik yang meliputi pemeliharaan, penggunaan dan penyusutan arsip;
5. Pengelolaan arsip statis dari mulai akuisisi arsip, penyusunan temu balik arsip statis, pelaksanaan upaya preservasi arsip statis, pemberian layanan arsip statis sesuai ketentuan, pameran arsip yang dilakukan, serta penyusunan arsip tematik dan telah diunggah pada web Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan;
6. Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi kearsipan;
7. Penghargaan atas hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 dengan kategori memuaskan serta meningkatkan hasil pengawasan kearsipan di tahun berikutnya menjadi sangat memuaskan;

8. Kepala Unit Kearsipan I yang telah mengikuti diklat kearsipan bagi pejabat struktural, pelaksanaan seluruh diklat kearsipan sesuai Analisis Kebutuhan Arsiparis, termasuk SDM Kearsipan yang telah mengikuti diklat pengelolaan arsip elektronik;
9. Kepemilikan *record center* dan depo arsip statis sesuai ketentuan;
10. Pemanfaatan penyimpanan dengan menggunakan pusat data nasional; dan
11. Pengalokasian pendanaan secara rutin.

II. Kinerja yang perlu ditingkatkan adalah:

1. Menyusun, menyempurnakan kebijakan kearsipan yang perlu disesuaikan, menetapkan serta menyosialisasikan kepada perangkat daerah dan Unit Kearsipan jenjang berikutnya yang meliputi kebijakan Jadwal Retensi Arsip, kebijakan Pengorganisasian Kearsipan, kebijakan Alih Media, kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga, dan kebijakan Penyelenggaraan JIKN;
2. Melakukan pembuatan dan penerimaan naskah dinas melalui SRIKANDI pada seluruh perangkat daerah;
3. Pemberkasaan arsip pada seluruh perangkat daerah melalui aplikasi SRIKANDI;
4. Penyelamatan arsip hasil penggabungan dengan memenuhi seluruh kriteria;
5. Penyusunan guide arsip dengan memenuhi seluruh komponen;
6. Pelaksanaan reproduksi arsip dengan memenuhi seluruh komponen;
7. Sosialisasi kepemilikan arsip statis lebih ditingkatkan sehingga banyak pengguna datang untuk memanfaatkannya;
8. Terhadap daftar arsip statis yang telah siap unggah, agar dilakukan pengunggahan;
9. Menindaklanjuti pencarian terhadap arsip yang dicari terkait arsip marga sehingga dapat diserahkan ke LKD; dan

10. Mengusahakan Arsiparis pada seluruh perangkat daerah mengikuti sertifikasi Arsiparis, serta mengikutsertakan pada arsiparis teladan tingkat nasional.

Plt. Kepala,



Imam Gunarto

Lampiran II Surat
Nomor : T-AK.01.00/6431/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DAN TINGKAT DIGITALISASI ARSIP
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN
(Keputusan Kepala ANRI Nomor 407 Tahun 2024 tentang Nilai Pengawasan
Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahun 2024).

NO.	KABUPATEN/KOTA	NILAI HASIL PENGAWASAN		NILAI TINGKAT DIGITALISASI ARSIP	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1.	KABUPATEN BANYUASIN	87,82	A (MEMUASKAN)	98,09	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2.	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	81,61	A (MEMUASKAN)	86,64	A (MEMUASKAN)
3.	KOTA PALEMBANG	76,11	BB (SANGAT BAIK)	85,52	A (MEMUASKAN)
4.	KABUPATEN OGAN ILIR	75,13	BB (SANGAT BAIK)	94,66	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5.	KABUPATEN MUARA ENIM	70,78	BB (SANGAT BAIK)	90,44	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6.	KOTA PAGAR ALAM	61,82	B (BAIK)	55,35	CC (CUKUP)
7.	KOTA LUBUKLINGGAU	60,01	B (BAIK)	43,29	C (KURANG)
8.	KABUPATEN MUSI RAWAS	55,90	CC (CUKUP)	50,94	CC (CUKUP)
9.	KOTA PRABUMULIH	55,62	CC (CUKUP)	86,00	A (MEMUASKAN)
10.	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	48,98	C (KURANG)	17,53	D (SANGAT KURANG)
11.	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	48,33	C (KURANG)	73,91	BB (SANGAT BAIK)

NO.	KABUPATEN/KOTA	NILAI HASIL PENGAWASAN		NILAI TINGKAT DIGITALISASI ARSIP	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
12.	KABUPATEN LAHAT	40,29	C (KURANG)	61,04	B (BAIK)
13.	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	37,95	C (KURANG)	12,61	D (SANGAT KURANG)
14.	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	33,33	C (KURANG)	17,14	D (SANGAT KURANG)
15.	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)	30,86	C (KURANG)	31,91	D (SANGAT KURANG)
16.	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	30,37	C (KURANG)	44,25	C (KURANG)
17.	KABUPATEN EMPAT LAWANG	8,85	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	13,27	D (SANGAT KURANG)

Plt. Kepala,



Imam Gunarto